



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sapriah alias Tumbur alias Umak Rahmat;
2. Tempat lahir : Sigalapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 15 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sapriah Alias Tumbur Alias Umak Rahmat ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan

Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sapriah alias Tumbur alias Umak Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwaakan dalam Dakwaan Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapriah alias Tumbur alias Umak Rahmat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Sapriah tanggal 11 Mei 2019.

Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa Sapriah alias Tumbur alias Umak Rahmat pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula sekitar bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 14.00 WIB di warung tempat Terdakwa berjualan di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Nuraini *"Mak Wahyu ikut kau arisan"*, jawab saksi Nuraini *"sama siapa"*, jawab Terdakwa *"adalah itu, akupun ikutnya ku, sama ku saja kasih nanti kalau narik aku yang ngasih samamu"*, kemudian saksi Nuraini berkata *"berapa uang arisannya"*, jawab Terdakwa *"200 ribu perminggu"*, lalu saksi Nurani berkata *"iyalah nggak apa-apa itu, yang penting kalau dua ratus seminggu, berarti aku ngambil 2 nomor, jadi aku bayar 400 ribu perminggunya"*, jawab Terdakwa *"Iya"*, lalu saksi Nuraini berkata *"nomor berapa arisan ku"*, jawab Terdakwa *"nomor 44 dan 45"*, jawab saksi Nuraini *"terakhir lah itu, nggak ada orang lain yang lebih terakhir dari aku rupanya"*, dijawab Terdakwa *"nggak ada, karena baru ini kau ikut,*

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenanglah kau mak wahyu, nanti kalau mutar lagi bisalah kau itu nomor dua puluhan". Selanjutnya saksi Nuraini memberikan uang arisan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerimanya, lalu saksi Nuraini pergi meninggalkan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui saksi Habibah Dalimunthe dan berkata "*kak, ada lagi nomor peserta arisannya*", jawab saksi Habibah Dalimunthe "*ada, mau ikut kau rupanya*", jawab Terdakwa "*iya ikutlah aku*", lalu saksi Habibah Dalimunthe berkata "*nomornya, nomor belakangannya lagi*", jawab Terdakwa "*nggak papa, nomor belakang pun jadi dua nomor sama ku tapi tiga ratus lima puluh*", saksi Habibah Dalimunthe bertanya "*kenapa nggak sekalian empat ratus*", jawab Terdakwa "*segitu saja*", lalu saksi Habibah Dalimunthe berkata "*kalau begitu dicarinya lagi orang yang menutupi kekurangan yang lima puluh lagi*", jawab Terdakwa "*ya, kakak lah itu*", lalu saksi Habibah Dalimunthe menulis arisan tersebut atas nama Umak Rahmat dengan nomor arisan 42 dan 43, kemudian Terdakwa memberikan uang arisan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Habibah Dalimunthe;

Bahwa saksi Nuraini membayar uang arisan setiap minggunya yaitu setiap hari Kamis kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 namun bendahara (pemegang uang arisan) dari arisan tersebut adalah saksi Habibah Dalimunthe. Bahwa saksi Nuraini mendapatkan uang arisan (uang tarikan) pada sekitar bulan Mei 2019, kemudian saat Minggu ke-44 (empat puluh empat) saksi Nuraini menjumpai Terdakwa dan berkata "*ini kan giliran ku, aku nggak ngasih lagi kan nggak apa-apa*", jawab Terdakwa "*iya nggak usah, kan nomor 44 sama 45 nomor mu nya*", kemudian saksi Nuraini berkata "*sudah terkumpulnya itu nanti sore uang arisan ku itu*", jawab Terdakwa "*kalau orang ngasih kadang maunya itu malam*", lalu saksi Nuraini berkata "*udahlah besok ajalah aku datang*", jawab Terdakwa "*besok pun jadi*". Kemudian saat saksi Nuraini bertemu dengan saksi Apni Lubis dan saksi Nur Kholilah Rangkuti yang merupakan teman satu arisannya, saksi Nuraini menanyakan tentang tarikan uang arisan saksi Nuraini saat itu saksi Apni Lubis dan saksi Nur Kholilah Rangkuti mengatakan kepada saksi Nuraini bahwa uang arisan saksi Nuraini sudah diberikan saksi Habibah Dalimunthe kepada Terdakwa. Bahwa mendengar keterangan dari saksi Apni Lubis dan saksi Nur Kholilah Rangkuti bahwa uang arisan saksi Nuraini telah diberikan saksi Habibah Dalimunthe kepada Terdakwa, saksi Nuraini bersama dengan suaminya (Amiruddin Nasution) menjumpai Terdakwa di rumahnya di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saat itu saksi Nuraini

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl



bertemu dengan Terdakwa dan meminta uang arisannya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berkata *"tunggu dulu ya (sambil masuk kedalam rumahnya)"*, tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil memegang sejumlah uang lalu memanggil saksi Nuraini dan berkata *"Mak Wahyu, minta maaf lah aku, sudah ku pakai uang mu"*, jawab saksi Nuraini *"kok kau pakek, nggak kau bilang sama ku"*, kemudian Terdakwa berkata *"minta maaf lah aku Ayah Wahyu, sudah ku pakai duitnya untuk bayar hutangku ke bank, inilah yang ada empat juta ini"*, kemudian Nuraini berkata *"ini uang emas ku yang kau pinjam saja belum kau bayar"*, kemudian saksi Nuraini bersama dengan suaminya (Amiruddin Nasution) pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa uang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut;

Kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB saksi Nuraini dan suaminya (Amiruddin Nasution) pergi kembali kerumah Terdakwa di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Nuraini dan suaminya *"sebenarnya arisan itu nggak jadi 45, 43 nya, sudah narik semua"*, lalu saksi Nuraini bertanya *"jadi mana uang ku"*, jawab Terdakwa *"sudah ku pakek, tapi sudah ku bilang semalam"*, kemudian saksi Nuraini, suaminya, Terdakwa dan saksi Jurnal Lubis (suami Terdakwa) serta saksi Mahmuddin Anas (aparatur Desa Sigalapang Julu) pergi berkumpul di Kantor Kepala Desa Sigalapang Julu untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan perselisihan antara Terdakwa dan saksi Nuraini lalu dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 11 Mei 2019 agar Terdakwa membayar uang arisan milik saksi Nuraini sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus rupiah) paling lama 30 Juli 2019, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak membayarnya. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nuraini mengalami kerugian sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Sapriah alias Tumbur alias Umak Rahmat pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula sekitar bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 14.00 WIB di warung tempat Terdakwa berjualan di Desa Sigalapan Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Nuraini “Mak Wahyu ikut kau arisan”, jawab saksi Nuraini “sama siapa”, jawab Terdakwa “adalah itu, akupun ikutnya ku, sama ku saja kasih nanti kalau narik aku yang ngasih samamu”, kemudian saksi Nuraini berkata “berapa uang arisannya”, jawab Terdakwa “200 ribu perminggu”, lalu saksi Nuraini berkata “iyalah nggak apa-apa itu, yang penting kalau dua ratus seminggu, berarti aku ngambil 2 nomor, jadi aku bayar 400 ribu perminggunya”, jawab Terdakwa “Iya”, lalu saksi Nuraini berkata “nomor berapa arisan ku”, jawab Terdakwa “NOMOR 44 dan 45”, jawab saksi Nuraini “terakhir lah itu, nggak ada orang lain yang lebih terakhir dari aku rupanya”, dijawab Terdakwa “nggak ada, karena baru ini kau ikut, tenanglah kau mak wahyu, nanti kalau mutar lagi bisalah kau itu nomor dua puluhan”. Selanjutnya saksi Nuraini memberikan uang arisan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerimanya, lalu saksi Nuraini pergi meninggalkan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui saksi Habibah Dalimunthe dan berkata “kak, ada lagi nomor peserta arisannya”, jawab saksi Habibah Dalimunthe “ada, mau ikut kau rupanya”, jawab Terdakwa “iya ikutlah aku”, lalu saksi Habibah Dalimunthe berkata “nomornya, nomor belakangannya lagi”, jawab Terdakwa “nggak papa, nomor belakangannya pun jadi dua nomor sama ku tapi tiga ratus lima puluh”, saksi Habibah Dalimunthe bertanya “kenapa nggak sekalian empat ratus”, jawab Terdakwa “segitu saja”, lalu saksi Habibah Dalimunthe berkata “kalau begitu dicarinya lagi orang yang menutupi kekurangan yang lima puluh lagi”, jawab Terdakwa “ya, kakak lah itu”, lalu saksi Habibah Dalimunthe menulis arisan tersebut atas nama Umak Rahmat dengan nomor arisan 42 dan 43, kemudian Terdakwa memberikan uang arisan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Habibah Dalimunthe;

Bahwa saksi Nuraini membayar uang arisan setiap minggunya yaitu setiap hari Kamis kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 namun bendahara (pemegang uang arisan) dari arisan tersebut adalah saksi Habibah Dalimunthe. Bahwa saksi Nuraini mendapatkan uang arisan (uang tarikan) pada sekitar

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2019, kemudian saat Minggu ke-44 (empat puluh empat) saksi Nuraini menjumpai Terdakwa dan berkata *"ini kan giliran ku, aku nggak ngasih lagi kan nggak apa-apa"*, jawab Terdakwa *"iya nggak usah, kan nomor 44 sama 45 nomor mu nya"*, kemudian saksi Nuraini berkata *"sudah terkumpulnya itu nanti sore uang arisan ku itu"*, jawab Terdakwa *"kalau orang ngasih kadang maunya itu malam"*, lalu saksi Nuraini berkata *"udahlah besok ajalah aku datang"*, jawab Terdakwa *"besok pun jadi"*. Kemudian saat saksi Nuraini bertemu dengan saksi Apni Lubis dan saksi Nur Kholilah Rangkuti yang merupakan teman satu arisannya, saksi Nuraini menanyakan tentang tarikan uang arisan saksi Nuraini saat itu saksi Apni Lubis dan saksi Nur Kholilah Rangkuti mengatakan kepada saksi Nuraini bahwa uang arisan saksi Nuraini sudah diberikan saksi Habibah Dalimunthe kepada Terdakwa. Bahwa mendengar keterangan dari saksi Apni Lubis dan saksi Nur Kholilah Rangkuti bahwa uang arisan saksi Nuraini telah diberikan saksi Habibah Dalimunthe kepada Terdakwa, saksi Nuraini bersama dengan suaminya (Amiruddin Nasution) menjumpai Terdakwa di rumahnya di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saat itu saksi Nuraini bertemu dengan Terdakwa dan meminta uang arisannya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berkata *"tunggu dulu ya (sambil masuk kedalam rumahnya)"*, tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil memegang sejumlah uang lalu memanggil saksi Nuraini dan berkata *"Mak Wahyu, minta maaf lah aku, sudah ku pakai uang mu"*, jawab saksi Nuraini *"kok kau pakek, nggak kau bilang sama ku"*, kemudian Terdakwa berkata *"minta maaf lah aku Ayah Wahyu, sudah ku pakai duitnya untuk bayar hutangku ke Bank, inilah yang ada empat juta ini"*, kemudian Nuraini berkata *"ini uang emas ku yang kau pinjam saja belum kau bayar"*, kemudian saksi Nuraini bersama dengan suaminya (Amiruddin Nasution) pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;

Kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB saksi Nuraini dan suaminya (Amiruddin Nasution) pergi kembali kerumah Terdakwa di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Nuraini dan suaminya *"sebenarnya arisan itu nggak jadi 45, 43 nya, sudah narik semua"*, lalu saksi Nuraini bertanya *"jadi mana uang ku"*, jawab Terdakwa *"sudah ku pakek, tapi sudah ku bilang semalam"*, kemudian saksi Nuraini, suaminya, Terdakwa dan saksi Jurnalis Lubis (suami Terdakwa) serta saksi Mahmuddin Anas (aparatur Desa Sigalapang Julu) pergi berkumpul di Kantor Kepala Desa Sigalapang Julu untuk

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah untuk menyelesaikan perselisihan antara Terdakwa dan saksi Nuraini lalu dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 11 Mei 2019 agar Terdakwa membayar uang arisan milik saksi Nuraini sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus rupiah) paling lama 30 Juli 2019, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak membayarnya. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nuraini mengalami kerugian sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB saksi mampir ke warung Terdakwa yang terletak di Desa Sigalapang Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dimana saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi "*Mak Wahyu ikut kau arisan ?*", saksi tanya "*sama siapa ?*", dijawab Terdakwa "*ada lah itu, aku pun ikutnya aku, sama aku aja kasih nanti kalau narik aku yang ngasih sama mu*", lalu saksi tanya lagi "*banyak orangnya ?*", dijawab Terdakwa "*45 (empat puluh lima) orangnya katanya tapi ku tanyalah nanti berapa pastinya*", saksi bertanya lagi "*berapa satu nomor ?*", dijawab Terdakwa "*seratus ribu rupiah satu nomor satu minggu*", saksi jawab "*ikutlah aku dua nomor*", dijawab Terdakwa "*tapi udah mutar Kamis kemarin*", lalu saksi tanya "*berarti bayar berapalah aku itu ?*", dijawab Terdakwa "*bayar dua lah sama Kamis kemarin jadi empat ratus ribu rupiah*";

- Bahwa kemudian saksi tidak langsung membayar akan tetapi meminta izin kepada suami saksi dan suami saksi mengatakan jika saksi percaya dengan Terdakwa, saksi diizinkan ikut arisan tersebut;

- Bahwa sekitar seminggu kemudian saksi menjumpai lagi Terdakwa di warungnya dimana saat itu saksi berkata kepada Terdakwa "*udah ku tanya sama Ayah Wahyu, ikutlah kami dua nomor lagi, jadi empat nomor empat ratus lah itu kan ?*", dijawab Terdakwa "*iya*";

- Bahwa saat itu uang arisan yang seharusnya saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun dikarenakan saksi saat itu hanya membawa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata kepada saksi "*gini aja, minggu ke dua dan ke tiga ini aja dibayar, yang minggu pertama itu nggak*

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah dibayar, pas giliran narik nanti disitu di potong”, lalu saksi menyetujuinya dan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setiap hari Kamis setiap minggunya sekitar pukul 14.00 WIB saksi selalu menyerahkan uang pembayaran arisan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa ada menerangkan jika nama saksi diurutan 42, 43, 44 dan 45 dan merupakan urutan terakhir

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ada berjumpa dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengatakan *“Mak Wahyu, nggak jadi arisannya seratus ribu perminggu, dua ratus nya seminggu”*, saksi jawab *“iyalah nggak apa-apa itu, yang penting kalau dua ratus seminggu berarti jadi dua nomor”*, dijawab Terdakwa *“iya, samanya itu”*, lalu saksi bertanya lagi *“berapa lagilah aku itu ?”*, dijawab Terdakwa *“44 dan 45”*, saksi tanya lagi *“terakhirilah itu, nggak ada orang lain yang lebih terakhir dari aku rupanya ?”*, dijawab Terdakwa *“nggak ada, karena baru ini kau ikut, tenanglah kau Mak Wahyu, nanti kalau mutar lagi bisalah kau itu nomor dua puluhan”*;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pemegang uang arisan (bendahara arisan) tersebut adalah saksi Habibah Dalimunthe namun saksi tidak pernah membayar uang arisan langsung kepada saksi Habibah Dalimunthe akan tetapi selalu melalui Terdakwa dikarenakan saksi percaya dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah mencek keikutsertaan saksi dalam arisan tersebut kepada saksi Habibah Dalimunthe;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 (minggu ke 44) sekitar pukul 14.00 WIB saksi menjumpai Terdakwa untuk meminta uang arisan dikarenakan saat itu giliran saksi yang menerima uang arisan kemudian Terdakwa meminta saksi untuk datang pada malam harinya dikarenakan biasanya orang-orang baru membayar uang arisan pada malam hari, lalu saksi jawab *“udahlah, besok aja aku datang”*, dijawab Terdakwa *“besok pun jadi”*;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jum'at 10 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 WIB saksi dan suami saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Sigalapang Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal untuk meminta uang arisan lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang setelah itu kembali menjumpai saksi sambil membawa uang dan berkata *“Mak Wahyu, minta maaf lah aku, udah ku pake uang mu”*, saksi berkata *“kok kau pake, nggak kau bilang sama aku”*, Terdakwa berkata lagi *“minta maaf lah Ayah Wahyu, udah ku pake duitnya, inilah yang ada empat*

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta ini", lalu saksi dan suami saksi pergi meninggalkan Terdakwa sambil membawa uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 WIB saksi dan suami saksi datang lagi ke rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang Bersama suaminya (saksi Jurnalis Lubis) lalu Terdakwa berkata kepada saksi *"sebenarnya arisan itu nggak jadi empat puluh lima, empat puluh tiganya, udah narik semua"*, kemudian saksi tanya *"jadi mana uangku itu ?"*, dijawab Terdakwa *"udah ku pake, tapi udah ku bilang semalam"*;

- Bahwa dikarenakan tidak ada penyelesaian kemudian saksi dan suami saksi beserta Terdakwa dan suaminya mendatangi Kantor Kepala Desa Sigalapang Julu untuk menyelesaikan masalah tersebut dimana saat itu kami bertemu dengan salah seorang aparaturnya Desa Sigalapang Julu yaitu saksi Mahmuddin Anas hingga akhirnya dibuatkan Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 11 Mei 2019;

- Bahwa dalam Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 11 Mei 2019 tersebut pada pokoknya berisikan pengakuan Terdakwa yang telah menggunakan uang saksi sejumlah Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang saksi tersebut terakhir pada tanggal 30 Juli 2019;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada meminta waktu pelunasan sampai dengan bulan Desember 2019 namun saat itu Terdakwa mengatakan itupun hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa belum bisa menentukan waktu pembayarannya sehingga tawaran tersebut saksi tolak;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu saksi telah menyerahkan uang arisan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 43 kali kepada Terdakwa sehingga totalnya menjadi Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dipotong uang terima kasih sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total bersih yang saksi terima seharusnya Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah Terdakwa pernah pinjam emas kepada saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga uang saksi yang ada pada Terdakwa adalah sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa ada menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total kerugian materil yang saksi alami adalah Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga batas waktu terakhir pembayaran uang yaitu pada tanggal Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa belum juga bisa mengembalikan uang saksi tersebut sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mahmuddin Anas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 saksi ada ditelpon Kepala Desa Sigalapang Julu yang menyuruh saksi untuk segera datang ke Kantor Desa Sigalapang Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dikarenakan ada warga yang sedang bermasalah lalu saksi segera ke Kantor Desa;
- Bahwa saksi sampai di Kantor Desa Sigalapang Julu sekitar pukul 14.30 WIB dan berjumpa dengan saksi Nuraini dengan suaminya dan Terdakwa dengan suaminya;
- Bahwa saat itu saksi Nuraini menceritakan jika saksi Nuraini setiap minggunya ada menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun pada saat giliran saksi Nuraini menerima uang arisan, Terdakwa tidak bisa memberikannya dikarenakan uangnya telah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa gunakan uang arisan milik saksi Nuraini tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arisan apa yang diikuti oleh saksi Nuraini dan Terdakwa dan saksi juga tidak tahu berapa uang arisan yang seharusnya diterima oleh saksi Nuraini dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut Terdakwa diberikan waktu selama 2 (dua) bulan sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 untuk mengembalikan uang arisan milik saksi Nuraini tersebut dimana sebelumnya Terdakwa meminta waktu sampai dengan bulan Desember 2019 namun ditolak oleh saksi Nuraini dan suaminya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut akhirnya ada dibuatkan Surat Pernyataan dari Terdakwa yang isinya pada pokoknya adalah:
 1. Benar Terdakwa memegang uang arisan sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang arisan tersebut adalah hak saksi Nuraini.
 2. Terdakwa telah memakai uang arisan tersebut tanpa seizin saksi Nuraini.
 3. Terdakwa akan mengembalikan uang arisan tersebut paling lambat tanggal 30 Juli 2019 kepada saksi Nuraini.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



4. Apabila nantinya Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang arisan tersebut kepada saksi Nuraini maka Terdakwa bersedia di tuntutan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

- Bahwa sebelumnya saksi Nuraini dan suaminya ada meminta jaminan kepada Terdakwa dan suaminya dimana saat itu Terdakwa dan suaminya akan menyerahkan surat tanah sebagai jaminan namun setelah dicari-cari tidak ketemu sehingga Surat Pernyataan tersebut dibuat tanpa adanya jaminan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini Terdakwa belum bisa membayar kewajibannya kepada saksi Nuraini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nur Kholilah Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada ikut arisan yang bendaharannya adalah saksi Habibah Dalimunthe di Desa Sigalapang Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana arisan tersebut bayaran perminggunya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimulai sekitar dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 2018 dan dibayar setiap hari Kamis dan paling lambat hari Minggu pada pukul 10.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ikut dalam arisan tersebut adalah 43 (empat puluh tiga) orang dan saksi nomor urut 39 (tiga puluh sembilan);
- Bahwa saksi sudah menerima uang arisan saksi sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi Habibah Dalimunthe dan saksi ada juga memberikan uang terima kasih kepada saksi Habibah Dalimunthe sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Nuraini ikut arisan tersebut atau tidak dikarenakan buku peserta arisan hanya dipegang oleh saksi Habibah Dalimunthe;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua peserta arisan sudah menerima uang arisan dari saksi Habibah Dalimunthe namun saksi ada juga mendengar cerita jika saksi Nuraini belum ada menerima uang arisan sebanyak 2 (dua) nomor;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Habibah Dalimunthe kepada saksi bahwa peserta arisan untuk 2 (dua) nomor terakhir tertulis atas nama Terdakwa dan bukan saksi Nuraini dan yang menyetor uang arisan untuk dua nomor terakhir tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Apni Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada ikut arisan yang bendaharanya adalah saksi Habibah Dalimunthe di Desa Sigalapang Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana arisan tersebut bayaran perminggunya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dimulai sekitar dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 2018 dan dibayar setiap hari Kamis dan paling lambat hari Minggu pada pukul 10.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ikut dalam arisan tersebut adalah 43 (empat puluh tiga) orang dan saksi nomor urut 41 (empat puluh satu);
- Bahwa peserta arisan nomor urut 41 (empat puluh satu) ada 3 (tiga) orang dimana saksi saksi membayar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap minggunya kepada saksi Habibah Dalimunthe sedangkan sisanya sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar oleh dua orang lagi;
- Bahwa saksi sudah menerima uang arisan saksi sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Habibah Dalimunthe dan saksi ada juga memberikan uang terima kasih kepada saksi Habibah Dalimunthe sejumlah Rp25000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Nuraini ikut arisan tersebut atau tidak dikarenakan buku peserta arisan hanya dipegang oleh saksi Habibah Dalimunthe;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua peserta arisan sudah menerima uang arisan dari saksi Habibah Dalimunthe namun sekitar dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 2019 saksi Nuraini pernah bercerita kepada saksi jika saksi Nuraini belum ada menerima uang arisan sebanyak 2 (dua) nomor dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Nuraini saat itu, saksi Nuraini ada membayarkan uang arisan sebanyak 2 (dua) nomor sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Habibah Dalimunthe;
- Bahwa saksi Habibah Dalimunthe juga pernah cerita sudah menyerahkan uang arisan sebanyak 2 (dua) nomor kepada Terdakwa namun saksi tidak tahu berapa uang yang diserahkan saksi Habibah Dalimunthe kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Habibah Dalimunthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Nuraini tapi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi pernah menjadi bendahara arisan yang dimulai pada bulan Juli 2018 atau sekitar dua minggu setelah Hari Raya Idul Fitri 2018 dimana peserta yang terkumpul pada saat itu sejumlah 41 (empat puluh satu) orang dengan jumlah bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pernomor perminggunya;
- Bahwa penyeteroran uang arisan tersebut dilakukan dimulai pada hari Kamis dan paling lama hari Minggu pukul 10.00 WIB jika pembayaran dilakukan pada hari Kamis maka saksi yang akan datang mengutipnya namun jika dibayar selain pada hari Kamis maka peserta arisan yang akan menyetorkan kepada saksi;
- Bahwa setelah putaran minggu pertama tepatnya pada hari Kamis saat itu datang Terdakwa menjumpai saksi dan berkata "Kak, ada lagi nomor peserta arisannya ?", saksi jawab "ada, mau ikut kau rupanya ?", dijawab Terdakwa "iya, ikutlah aku", lalu saksi berkata "nomornya, nomor belakang lagi", dijawab Terdakwa "nggak apa-apa, nomor belakang pun jadi, dua nomor sama aku tapi tiga ratus lima puluh", kemudian saksi bertanya "kenapa nggak sekalian empat ratus ?", dijawab Terdakwa "segitu aja", lalu saksi berkata "kalau kek gitu dicarinya lagi orang yang menutupi kekurangan yang lima puluh lagi", dijawab Terdakwa "ya Kakak lah itu";
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at nya Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk pembayaran uang arisan dan saat itu Terdakwa dapat nomor urut 42 dan 43;
- Bahwa Terdakwa selalu membayar uang arisan setiap minggunya namun pembayarannya kadang pas Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kadang juga kurang dan apabila kurang kadang ditutupi pada minggu berikutnya namun ada juga yang tidak ditutupi oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk peserta arisan nomor urut 42 sudah saksi serahkan kepada Terdakwa sekitar sebelum bulan Ramadhan 2019 dimana saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi sekitar pukul 20.00 WIB lalu saat itu kami sempat hitung-hitungan terlebih dahulu dikarenakan banyak angsuran Terdakwa yang tidak pas atau macet sehingga berdasarkan hitungan-hitungan tersebut Terdakwa mendapatkan uang arisan sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ada memberikan uang terima kasih kepada saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari uang Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl



- Bahwa sekitar seminggu kemudian tepatnya hari Minggu malam Terdakwa kembali datang ke rumah saksi sekitar pukul 20.00 WIB untuk mengambil uang arisan nomor urut 43 dimana setelah dihitung-hitung untuk arisan nomor 43 mendapatkan uang sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikali 42 (empat puluh dua) kali penyeteroran, dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa ada memberikan uang terima kasih kepada saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada peserta arisan yang bernama Nuraini dalam arisan yang saksi sebagai bendaharanya;
- Bahwa semua peserta arisan sudah menerima uang pembayaran dimana yang terakhir menerima adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Jurnalis Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa sehari-harinya saksi kerja di Kec. Naga Juang Kab. Mandailing Natal dan seminggu sekali baru pulang ke rumah untuk memberikan nafkah hasil kerja saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa ada ikut dalam arisan yang pembayaran perminggunya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana sebelum Terdakwa ikut dalam arisan tersebut ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika arisan atas nama Terdakwa seharusnya adalah nama saksi Nuraini;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang diperoleh peserta arisan jika mendapatkan giliran menerima uang arisan;
- Bahwa setelah ada permasalahan ini Terdakwa baru ada cerita kepada saksi jika Terdakwa telah menggunakan uang arisan yang seharusnya atas nama saksi Nuraini sejumlah Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa telah menggunakan uang arisan milik saksi Nuraini untuk berobat anak kami yang mengalami kelainan fisik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 pagi hari saksi Nuraini dan suaminya datang ke rumah saksi menjumpai Terdakwa guna meminta kekurangan pembayaran uang arisan milik saksi Nuraini dan dikarenakan kami saat itu belum sanggup untuk membayar kekurangan uang arisan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini kemudian saksi Nuraini dan suaminya mengajak Terdakwa dan saksi ke Kantor Kepala Desa Sigalapang Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa sesampainya di Kantor Kepala Desa Sigalapang Julu kemudian kami dijumpai salah seorang aparat desa yang bernama saksi Mahmuddin Anas lalu saksi Nuraini dan Terdakwa menceritakan duduk permasalahannya;
- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa meminta waktu untuk membayar uang arisan saksi Nuraini sampai dengan bulan Desember 2019 namun permintaan itu ditolak oleh saksi Nuraini dan suaminya dimana mereka hanya memberikan waktu 2 (dua) bulan yaitu sampai tanggal 30 Juli 2019;
- Bahwa akhirnya dalam pertemuan tersebut ada dibuatkan Surat Pernyataan atas nama Terdakwa tertanggal 11 Mei 2019 yang pada pokoknya berisi:

1. Benar Terdakwa memegang uang arisan sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang arisan tersebut adalah hak saksi Nuraini.
2. Terdakwa telah memakai uang arisan tersebut tanpa seizin saksi Nuraini.
3. Terdakwa akan mengembalikan uang arisan tersebut paling lambat tanggal 30 Juli 2019 kepada saksi Nuraini.
4. Apabila nantinya Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang arisan tersebut kepada saksi Nuraini maka Terdakwa bersedia di tuntutan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

- Bahwa saat itu saksi ada menawarkan jaminan kepada saksi Nuraini dan suaminya yaitu becak motor milik saksi namun ditolak lalu saksi menawarkan surat tanah milik saksi namun setelah saksi cari-cari, saksi tidak menemukan surat tanah tersebut sehingga dalam Surat Pernyataan tersebut dibuat tanpa ada jaminan;

- Bahwa hingga saat ini saksi dan Terdakwa belum bisa melunasi uang milik saksi Nuraini yang dipakai tanpa izin oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada ikut arisan dimana yang menjadi bendahara arisan adalah saksi Habibah Dalimunthe dan arisan tersebut dimulai pada bulan Juli 2018 atau sekitar dua minggu setelah Hari Raya Idul Fitri 2018 dengan peserta yang terkumpul pada saat itu sejumlah 43 (empat puluh tiga) orang dengan jumlah bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pernomor perminggunya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyetoran uang arisan tersebut dilakukan dimulai pada hari Kamis dan paling lama hari Minggu pukul 10.00 WIB jika pembayaran dilakukan pada hari Kamis maka saksi Habibah Dalimunthe yang akan datang mengutipnya namun jika dibayar selain pada hari Kamis maka peserta arisan yang akan menyetorkan kepada saksi Habibah Dalimunthe;
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Nuraini mampir ke warung Terdakwa yang terletak di Desa Sigalapang Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dimana saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Nuraini *"Mak Wahyu ikut kau arisan ?"*, saksi Nuraini bertanya *"sama siapa ?"*, Terdakwa jawab *"ada lah itu, aku pun ikutnya aku, sama aku aja kasih nanti kalau narik aku yang ngasih sama mu"*, lalu saksi Nuraini bertanya lagi *"banyak orangnya ?"*, Terdakwa jawab *"45 (empat puluh lima) orangnya katanya tapi ku tanyalah nanti berapa pastinya"*, saksi Nuraini bertanya lagi *"berapa satu nomor ?"*, Terdakwa jawab lagi *"seratus ribu rupiah satu nomor satu minggu"*, saksi Nuraini menjawab *"ikutlah aku dua nomor"*, Terdakwa jawab *"tapi udah mutar Kamis kemarin"*, lalu saksi Nuraini bertanya *"berarti bayar berapalah aku itu ?"*, Terdakwa jawab *"bayar dua lah sama Kamis kemarin jadi empat ratus ribu rupiah"*;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Nuraini datang menyerahkan uang pembayaran arisan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dua nomor setelah itu setelah putaran arisan minggu pertama tepatnya pada hari Kamis saat itu Terdakwa menjumpai saksi Habibah Dalimunthe dan berkata *"Kak, ada lagi nomor peserta arisannya ?"*, dijawab saksi Habibah Dalimunthe *"ada, mau ikut kau rupanya ?"*, Terdakwa jawab *"iya, ikutlah aku"*, lalu saksi Habibah Dalimunthe berkata *"nomornya, nomor belakang lagi"*, Terdakwa jawab *"nggak apa-apa, nomor belakang pun jadi, dua nomor sama aku tapi tiga ratus lima puluh"*, saksi Habibah Dalimunthe bertanya *"kenapa nggak sekalian empat ratus ?"*, Terdakwa jawab *"segitu aja"*, lalu saksi Habibah Dalimunthe berkata *"kalau kek gitu dicarinya lagi orang yang menutupi kekurangan yang lima puluh lagi"*, Terdakwa jawab *"ya Kakak lah itu"*;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mendaftarkan nama saksi Nuraini sebagai peserta arisan melainkan Terdakwa mendaftarkan atas nama Terdakwa untuk nomor urut 42 dan 43;
- Bahwa tidak ada yang tahu jika arisan nomor urut 42 dan 43 tersebut seharusnya atas nama saksi Nuraini;
- Bahwa setiap minggunya saksi Nuraini ada menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menyetorkan kepada saksi Habibah Dalimunthe hanya sejumlah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bahkan terkadang hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk menambah biaya perobatan salah seorang anak Terdakwa yang mengalami kelainan fisik;

- Bahwa pada giliran minggu ke 42 yaitu sekitar sebelum bulan Ramadhan 2019 pada pukul 20.00 WIB Terdakwa ada menjumpai saksi Habibah Dalimunthe di rumahnya untuk mengambil uang arisan namun saat itu kami sempat hitung-hitungan terlebih dahulu dikarenakan banyak angsuran Terdakwa yang tidak pas atau macet sehingga berdasarkan hitungan-hitungan tersebut Terdakwa mendapatkan uang arisan sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ada memberikan uang terima kasih kepada saksi Habibah Dalimunthe sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari uang Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa sekitar seminggu kemudian tepatnya hari Minggu malam Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Habibah Dalimunthe sekitar pukul 20.00 WIB untuk mengambil uang arisan nomor urut 43 dimana setelah dihitung-hitung untuk arisan nomor 43 mendapatkan uang sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikali 42 (empat puluh dua) kali penyeteroran, dan setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa ada memberikan uang terima kasih kepada saksi Habibah Dalimunthe sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 (minggu ke 44) sekitar pukul 14.00 WIB saksi Nuraini menjumpai Terdakwa untuk meminta uang arisan namun saat itu Terdakwa meminta saksi Nuraini untuk datang pada malam harinya dengan alasan biasanya orang-orang baru membayar uang arisan pada malam hari, lalu dijawab saksi Nuraini *"udahlah, besok aja aku datang"*, Terdakwa jawab *"besok pun jadi"*;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jum'at 10 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Nuraini dan suaminya datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sigalapang Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal untuk meminta uang arisan lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang setelah itu kembali menjumpai saksi Nuraini sambil membawa uang dan berkata *"Mak Wahyu, minta maaf lah aku, udah ku pake uang mu"*, saksi berkata *"kok kau pake, nggak kau bilang sama aku"*, Terdakwa berkata lagi *"minta maaf lah Ayah Wahyu, udah ku pake duitnya, inilah yang ada empat juta ini"*, lalu saksi Nuraini dan suaminya pergi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terdakwa sambil membawa uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 WIB saksi Nuraini dan suaminya datang lagi ke rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang bersama suami Terdakwa (saksi Jurnalis Lubis) lalu Terdakwa berkata kepada saksi Nuraini *"sebenarnya arisan itu nggak jadi empat puluh lima, empat puluh tiganya, udah narik semua"*, kemudian saksi Nuraini tanya *"jadi mana uangku itu ?"*, Terdakwa jawab *"udah ku pake, tapi udah ku bilang semalam"*;

- Bahwa dikarenakan tidak ada penyelesaian kemudian saksi Nuraini, suami saksi Nuraini, Terdakwa dan saksi Jurnalis Lubis mendatangi Kantor Kepala Desa Sigalapang Julu untuk menyelesaikan masalah tersebut dimana saat itu kami bertemu dengan salah seorang aparat Desa Sigalapang Julu yaitu saksi Mahmuddin Anas dan menceritakan permasalahan uang arisan tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa meminta waktu untuk membayar uang arisan kepada saksi Nuraini sampai dengan bulan Desember 2019 namun permintaan itu ditolak oleh saksi Nuraini dan suaminya dimana mereka hanya memberikan waktu 2 (dua) bulan yaitu sampai tanggal 30 Juli 2019;

- Bahwa akhirnya dalam pertemuan tersebut ada dibuatkan Surat Pernyataan atas nama Terdakwa tertanggal 11 Mei 2019 yang pada pokoknya berisi:

1. Benar Terdakwa memegang uang arisan sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang arisan tersebut adalah hak saksi Nuraini.

2. Terdakwa telah memakai uang arisan tersebut tanpa seizin saksi Nuraini.

3. Terdakwa akan mengembalikan uang arisan tersebut paling lambat tanggal 30 Juli 2019 kepada saksi Nuraini.

4. Apabila nantinya Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang arisan tersebut kepada saksi Nuraini maka Terdakwa bersedia di tuntutan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

- Bahwa saat itu suami Terdakwa ada menawarkan jaminan kepada saksi Nuraini dan suaminya yaitu becak motor milik suami Terdakwa namun ditolak lalu suami Terdakwa menawarkan surat tanah milik kami namun setelah dicari-cari tidak ditemukan surat tanah tersebut sehingga dalam Surat Pernyataan tersebut dibuat tanpa ada jaminan;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum bisa melunasi uang milik saksi Nuraini yang Terdakwa pakai tanpa izin saksi Nuraini;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Sapriah tanggal 11 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Nuraini mampir ke warung Terdakwa yang terletak di Desa Sigalapang Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dimana saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Nuraini "*Mak Wahyu ikut kau arisan ?*", saksi Nuraini bertanya "*sama siapa ?*", Terdakwa jawab "*ada lah itu, aku pun ikutnya aku, sama aku aja kasih nanti kalau narik aku yang ngasih sama mu*", lalu saksi Nuraini bertanya lagi "*banyak orangnya ?*", Terdakwa jawab "*45 (empat puluh lima) orangnya katanya tapi ku tanyalah nanti berapa pastinya*", saksi Nuraini bertanya lagi "*berapa satu nomor ?*", Terdakwa jawab lagi "*seratus ribu rupiah satu nomor satu minggu*", saksi Nuraini menjawab "*ikutlah aku dua nomor*", Terdakwa jawab "*tapi udah mutar Kamis kemarin*", lalu saksi Nuraini bertanya "*berarti bayar berapalah aku itu ?*", Terdakwa jawab "*bayar dua lah sama Kamis kemarin jadi empat ratus ribu rupiah*";
- Bahwa dari uang arisan yang seharusnya saksi Nuraini serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi Nuraini hanya membawa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu atas hal tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Nuraini "*gini aja, minggu ke dua dan ke tiga ini aja dibayar, yang minggu pertama itu nggak usah dibayar, pas giliran narik nanti disitu di potong*", lalu saksi Nuraini menyetujuinya dan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian setelah putaran arisan minggu pertama tepatnya pada hari Kamis saat itu Terdakwa menjumpai saksi Habibah Dalimunthe dan berkata "*Kak, ada lagi nomor peserta arisannya ?*", dijawab saksi Habibah Dalimunthe "*ada, mau ikut kau rupanya ?*", Terdakwa jawab "*iya, ikutlah aku*", lalu saksi Habibah Dalimunthe berkata "*nomornya, nomor belakang lagi*", Terdakwa jawab "*nggak apa-apa, nomor belakang pun jadi, dua nomor sama aku tapi tiga ratus lima puluh*", saksi Habibah Dalimunthe bertanya "*kenapa nggak sekalian empat ratus ?*", Terdakwa jawab "*segitu aja*", lalu saksi Habibah Dalimunthe berkata "*kalau kek gitu dicarinya lagi orang yang menutupi kekurangan yang lima puluh lagi*", Terdakwa jawab "*ya Kakak lah itu*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi bendahara arisan tersebut adalah saksi Habibah Dalimunthe dimana arisan tersebut dimulai pada bulan Juli 2018 atau sekitar dua minggu setelah Hari Raya Idul Fitri 2018 dengan peserta yang terkumpul pada saat itu sejumlah 43 (empat puluh tiga) orang termasuk Terdakwa, dengan jumlah bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pernomor perminggunya namun untuk Terdakwa membayar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap minggunya untuk nomor urut 42 dan 43 tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mendaftarkan nama saksi Nuraini sebagai peserta arisan melainkan Terdakwa mendaftarkan atas nama Terdakwa untuk nomor urut 42 dan 43;
- Bahwa setiap minggunya saksi Nuraini ada menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menyetorkan kepada saksi Habibah Dalimunthe hanya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bahkan terkadang hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk menambah biaya perobatan salah seorang anak Terdakwa yang mengalami kelainan fisik;
- Bahwa pada giliran minggu ke 42 yaitu sekitar sebelum bulan Ramadhan 2019 pada pukul 20.00 WIB Terdakwa ada menjumpai saksi Habibah Dalimunthe di rumahnya untuk mengambil uang arisan namun saat itu kami sempat hitung-hitungan terlebih dahulu dikarenakan banyak angsuran Terdakwa yang tidak pas atau macet sehingga berdasarkan hitungan-hitungan tersebut Terdakwa mendapatkan uang arisan sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ada memberikan uang terima kasih kepada saksi Habibah Dalimunthe sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari uang Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian tepatnya hari Minggu malam Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Habibah Dalimunthe sekitar pukul 20.00 WIB untuk mengambil uang arisan nomor urut 43 dimana setelah dihitung-hitung untuk arisan nomor 43 mendapatkan uang sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikali 42 (empat puluh dua) kali penyeteroran, dan setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa ada memberikan uang terima kasih kepada saksi Habibah Dalimunthe sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 (minggu ke 44) sekitar pukul 14.00 WIB saksi Nuraini menjumpai Terdakwa untuk meminta uang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan namun saat itu Terdakwa meminta saksi Nuraini untuk datang pada malam harinya dengan alasan biasanya orang-orang baru membayar uang arisan pada malam hari, lalu dijawab saksi Nuraini *"udahlah, besok aja aku datang"*, Terdakwa jawab *"besok pun jadi"*;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jum'at 10 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Nuraini dan suaminya datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sigalapang Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal untuk meminta uang arisan lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengambil uang setelah itu kembali menjumpai saksi Nuraini sambil membawa uang dan berkata *"Mak Wahyu, minta maaf lah aku, udah ku pake uang mu"*, saksi Nuraini berkata *"kok kau pake, nggak kau bilang sama aku"*, Terdakwa berkata lagi *"minta maaf lah Ayah Wahyu, udah ku pake duitnya, inilah yang ada empat juta ini"*, lalu saksi Nuraini dan suaminya pergi meninggalkan Terdakwa sambil membawa uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 WIB saksi Nuraini dan suaminya datang lagi ke rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang bersama suami Terdakwa (saksi Jurnalis Lubis) lalu Terdakwa berkata kepada saksi Nuraini *"sebenarnya arisan itu nggak jadi empat puluh lima, empat puluh tiganya, udah narik semua"*, kemudian saksi Nuraini tanya *"jadi mana uangku itu ?"*, Terdakwa jawab *"udah ku pake, tapi udah ku bilang semalam"*;

- Bahwa dikarenakan tidak ada penyelesaian kemudian saksi Nuraini, suami saksi Nuraini, Terdakwa dan saksi Jurnalis Lubis mendatangi Kantor Kepala Desa Sigalapang Julu untuk menyelesaikan masalah tersebut dimana saat itu kami bertemu dengan salah seorang aparat Desa Sigalapang Julu yaitu saksi Mahmuddin Anas dan menceritakan permasalahan uang arisan tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa meminta waktu untuk membayar uang arisan kepada saksi Nuraini sampai dengan bulan Desember 2019 namun permintaan itu ditolak oleh saksi Nuraini dan suaminya dikarenakan sampai dengan Desember 2019 tersebut Terdakwa hanya sanggup membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa belum bisa memastikan kapan sanggup untuk membayarnya dan atas dasar tersebut oleh karenanya saksi Nuraini dan suaminya hanya memberikan waktu 2 (dua) bulan yaitu sampai tanggal 30 Juli 2019;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada dibuatkan Surat Pernyataan atas nama Terdakwa tertanggal 11 Mei 2019 yang pada pokoknya berisi:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar Terdakwa memegang uang arisan sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang arisan tersebut adalah hak saksi Nuraini.
 2. Terdakwa telah memakai uang arisan tersebut tanpa seizin saksi Nuraini.
 3. Terdakwa akan mengembalikan uang arisan tersebut paling lambat tanggal 30 Juli 2019 kepada saksi Nuraini.
 4. Apabila nantinya Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang arisan tersebut kepada saksi Nuraini maka Terdakwa bersedia di tuntutan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum bisa melunasi uang milik saksi Nuraini yang Terdakwa pakai tanpa izin saksi Nuraini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas menyatakan tidak sependapat dengan Analisa Yuridis Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Tuntutannya dimana Terdakwa dikenakan dengan dakwaan alternatif ke satu namun menurut Hakim terhadap perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*".
3. Unsur "*memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl



surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* erat kaitannya dengan unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3, sehingga unsur *a quo* baru dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi apabila unsur Ad.3 juga telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini telah diketahui bahwa pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Nuraini ada mampir ke warung Terdakwa yang terletak di Desa Sigalapang Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dimana saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Nuraini “Mak Wahyu ikut kau arisan?”, saksi Nuraini bertanya “sama siapa?”, Terdakwa jawab “ada lah itu, aku pun ikutnya aku, sama aku aja kasih nanti kalau narik aku yang ngasih sama mu”, lalu saksi Nuraini bertanya lagi “banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya ?", Terdakwa jawab "45 (empat puluh lima) orangnya katanya tapi ku tanyalah nanti berapa pastinya", saksi Nuraini bertanya lagi "berapa satu nomor ?", Terdakwa jawab lagi "seratus ribu rupiah satu nomor satu minggu", saksi Nuraini menjawab "ikutlah aku dua nomor", Terdakwa jawab "tapi udah mutar Kamis kemarin", lalu saksi Nuraini bertanya "berarti bayar berapalah aku itu ?", Terdakwa jawab "bayar dua lah sama Kamis kemarin jadi empat ratus ribu rupiah";

Bahwa dari uang arisan yang seharusnya saksi Nuraini serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi Nuraini hanya membawa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu atas hal tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Nuraini "gini aja, minggu ke dua dan ke tiga ini aja dibayar, yang minggu pertama itu nggak usah dibayar, pas giliran narik nanti disitu di potong", lalu saksi Nuraini menyetujuinya dan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian setelah putaran arisan minggu pertama tepatnya pada hari Kamis saat itu Terdakwa menjumpai saksi Habibah Dalimunthe dan berkata "Kak, ada lagi nomor peserta arisannya ?", dijawab saksi Habibah Dalimunthe "ada, mau ikut kau rupanya ?", Terdakwa jawab "iya, ikutlah aku", lalu saksi Habibah Dalimunthe berkata "nomornya, nomor belakang lagi", Terdakwa jawab "nggak apa-apa, nomor belakang pun jadi, dua nomor sama aku tapi tiga ratus lima puluh", saksi Habibah Dalimunthe bertanya "kenapa nggak sekalian empat ratus ?", Terdakwa jawab "segitu aja", lalu saksi Habibah Dalimunthe berkata "kalau kek gitu dicarinya lagi orang yang menutupi kekurangan yang lima puluh lagi", Terdakwa jawab "ya Kakak lah itu";

Bahwa yang menjadi bendahara arisan tersebut adalah saksi Habibah Dalimunthe dimana arisan tersebut dimulai pada bulan Juli 2018 atau sekitar dua minggu setelah Hari Raya Idul Fitri 2018 dengan peserta yang terkumpul pada saat itu sejumlah 43 (empat puluh tiga) orang termasuk Terdakwa, dengan jumlah bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pernomor perminggunya namun untuk Terdakwa membayar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap minggunya untuk nomor urut 42 dan 43 tersebut;

Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mendaftarkan nama saksi Nuraini sebagai peserta arisan melainkan Terdakwa mendaftarkan atas nama Terdakwa untuk nomor urut 42 dan 43;

Bahwa setiap minggunya saksi Nuraini ada menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menyetorkan kepada saksi Habibah Dalimunthe hanya sejumlah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bahkan terkadang hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk menambah biaya perobatan salah seorang anak Terdakwa yang mengalami kelainan fisik;

Bahwa pada giliran minggu ke 42 yaitu sekitar sebelum bulan Ramadhan 2019 pada pukul 20.00 WIB Terdakwa ada menjumpai saksi Habibah Dalimunthe di rumahnya untuk mengambil uang arisan namun saat itu kami sempat hitung-hitungan terlebih dahulu dikarenakan banyak angsuran Terdakwa yang tidak pas atau macet sehingga berdasarkan hitungan-hitungan tersebut Terdakwa mendapatkan uang arisan sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ada memberikan uang terima kasih kepada saksi Habibah Dalimunthe sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari uang Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut;

Bahwa sekitar seminggu kemudian tepatnya hari Minggu malam Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Habibah Dalimunthe sekitar pukul 20.00 WIB untuk mengambil uang arisan nomor urut 43 dimana setelah dihitung-hitung untuk arisan nomor 43 mendapatkan uang sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikali 42 (empat puluh dua) kali penyeteroran, dan setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa ada memberikan uang terima kasih kepada saksi Habibah Dalimunthe sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 (minggu ke 44) sekitar pukul 14.00 WIB saksi Nuraini menjumpai Terdakwa untuk meminta uang arisan namun saat itu Terdakwa meminta saksi Nuraini untuk datang pada malam harinya dengan alasan biasanya orang-orang baru membayar uang arisan pada malam hari, lalu dijawab saksi Nuraini *"udahlah, besok aja aku datang"*, Terdakwa jawab *"besok pun jadi"*;

Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jum'at 10 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Nuraini dan suaminya datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Sigalapang Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal untuk meminta uang arisan lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengambil uang setelah itu kembali menjumpai saksi Nuraini sambil membawa uang dan berkata *"Mak Wahyu, minta maaf lah aku, udah ku pake uang mu"*, saksi Nuraini berkata *"kok kau pake, nggak kau bilang sama aku"*, Terdakwa berkata lagi *"minta maaf lah Ayah Wahyu, udah ku pake duitnya, inilah yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada empat juta ini”, lalu saksi Nuraini dan suaminya pergi meninggalkan Terdakwa sambil membawa uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 WIB saksi Nuraini dan suaminya datang lagi ke rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang bersama suami Terdakwa (saksi Jurnalis Lubis) lalu Terdakwa berkata kepada saksi Nuraini “*sebenarnya arisan itu nggak jadi empat puluh lima, empat puluh tiganya, udah narik semua*”, kemudian saksi Nuraini tanya “*jadi mana uangku itu ?*”, Terdakwa jawab “*udah ku pake, tapi udah ku bilang semalam*”;

Bahwa dikarenakan tidak ada penyelesaian kemudian saksi Nuraini, suami saksi Nuraini, Terdakwa dan saksi Jurnalis Lubis mendatangi Kantor Kepala Desa Sigalapang Julu untuk menyelesaikan masalah tersebut dimana saat itu kami bertemu dengan salah seorang aparat Desa Sigalapang Julu yaitu saksi Mahmuddin Anas dan menceritakan permasalahan uang arisan tersebut;

Bahwa saat itu Terdakwa meminta waktu untuk membayar uang arisan kepada saksi Nuraini sampai dengan bulan Desember 2019 namun permintaan itu ditolak oleh saksi Nuraini dan suaminya dikarenakan sampai dengan Desember 2019 tersebut Terdakwa hanya sanggup membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa belum bisa memastikan kapan sanggup untuk membayarnya dan atas dasar tersebut oleh karenanya saksi Nuraini dan suaminya hanya memberikan waktu 2 (dua) bulan yaitu sampai tanggal 30 Juli 2019;

Bahwa dalam pertemuan tersebut ada dibuatkan Surat Pernyataan atas nama Terdakwa tertanggal 11 Mei 2019 yang pada pokoknya berisi:

1. Benar Terdakwa memegang uang arisan sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang arisan tersebut adalah hak saksi Nuraini.
2. Terdakwa telah memakai uang arisan tersebut tanpa seizin saksi Nuraini.
3. Terdakwa akan mengembalikan uang arisan tersebut paling lambat tanggal 30 Juli 2019 kepada saksi Nuraini.
4. Apabila nantinya Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang arisan tersebut kepada saksi Nuraini maka Terdakwa bersedia di tuntutan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat telah terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang memenuhi sub unsur “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, yaitu dalam perbuatan:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengajak saksi Nuraini ikut arisan yang diselenggarakan oleh saksi Habibah Dalimunthe untuk nomor urut 43 dan 45 dengan pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggunya untuk dua nomor tersebut, padahal faktanya Terdakwa tidak pernah mendaftarkan nama saksi Nuraini sebagai peserta arisan tersebut;
2. Jumlah peserta arisan hanya 43 (empat puluh tiga) nomor dimana untuk dua nomor terakhir yaitu 42 dan 43 tertulis atas nama Terdakwa namun faktanya Terdakwa mengatakan kepada saksi Nuraini jika peserta arisan berjumlah 45 (empat puluh lima) orang dan saksi Nuraini dapat nomor urut 42 dan 43;
3. Selain itu terhadap uang saksi Nuraini yang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun faktanya Terdakwa hanya membayarkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bahkan terkadang hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan oleh Terdakwa yang menurut pengakuannya untuk menambah biaya perobatan anak Terdakwa yang menderita kekurangan secara fisik;

Bahwa dari hal tersebut diatas terlihatlah jika dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan saksi Nuraini menyerahkan barangnya berupa uang sedikit-tidaknya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggunya kepada Terdakwa, selain itu pula perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut faktanya pula dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Nuraini dan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 11 Mei 2019 diatas faktanya Terdakwa telah memakai uang arisan yang seharusnya menjadi hak atau milik dari saksi Nuraini yaitu sejumlah Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk tujuan pribadi Terdakwa yaitu biaya pengobatan anaknya Terdakwa yang mengalami kekurangan dari segi fisik, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum dan oleh karena unsur Ad.3 telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur Ad.2 diatas juga menjadi telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan terhadap hal tersebut Hakim menyatakan tidak sependapat dikarenakan menurut Hakim tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi dan kurang mencerminkan rasa keadilan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sisi Terdakwa dimana pada dasarnya penghukuman dalam ranah pidana bukan merupakan upaya balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan merupakan upaya untuk menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dengan pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan Terdakwa menyadari perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah dan tidak akan lagi melakukan perbuatan pidana dalam bentuk apapun dikemudian hari, terlebih dari itu perbuatan Terdakwa tersebut faktanya dilakukan tidak bertujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun keluarganya melainkan untuk membiayai pengobatan anak Terdakwa yang mengalami kekurangan dari segi fisik (cacat) walaupun untuk itu Terdakwa telah memperolehnya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan terhadap kondisi anak Terdakwa tersebut, Terdakwa maupun suaminya (saksi Jurnalis Lubis) telah memperlihatkan anaknya tersebut di persidangan, sehingga dengan menghukum Terdakwa dalam waktu yang lama maka setidaknya si anak akan kehilangan figur seorang ibu (Terdakwa) yang merawat, membesarkan, menjaga dan menyayangnya dalam waktu yang lama pula, oleh karenanya menurut Hakim lamanya hukuman pidana penjara yang tepat terhadap Terdakwa adalah sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Sapriah tanggal 11 Mei 2019 yang telah disita dari saksi Nuraini hanyalah berupa fotokopi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nuraini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki Anak yang berkebutuhan khusus yang sangat membutuhkan perhatian dan kehadiran Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapriah alias Tumbur alias Umak Rahmat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*", sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sapriah alias Tumbur alias Umak Rahmat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Sapriah tanggal 11 Mei 2019.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Mdl



Usaha Sembiring, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.